



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 /KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, perlu dibentuk Tim yang melaksanakan Verifikasi terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Pemerintahan;

b. bahwa Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana dan Verifikator Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Pelaksana dan Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan tugas dari Tim Pelaksana dan Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana dan Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 21 Januari 2026

TENTANG TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Dan Verifikator Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2026
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001